LAMPIRAN

A. Kode Etik Grab Terkait Driver

Kode Etik Grab diperbahurui pada tanggal 25 Juni 2021 yang memuat ketentuan terkait dengan Grab, kode etik berlaku untuk semua driver Grab Bike ataupun Grab Car. Grab Indonesia, sangat mengutamakan kepentingan keamanan, kenyamanan, serta akan bertindak tegas atas segala tindakan kekerasan seksual, dalam penggunaan layanan (sebagaimana didefinisikan di dalam perjanjian di dalam perjanjian tautan https://www.grab.com/id/terms/driver/) oleh Mitra Pengemudi ("Mitra").

Memahami bahwa dengan telah mendaftar sebagai Mitra dan terkait pada Perjanjian serta menggunakan layanan dari Grab Indonesia, memahami bahwa, juga wajib mematuhi dan telah terkait pada kode etik ini, dan amendemen serta tambahan apa pun di masa mendatang sebagaimana dimuat dari waktu ke waktu pada tautan http://www.grab.com/id/kodeetik/ atau melalui Aplikasi (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian). Untuk mendukung praktik bisnis yang ber-etika dan mengedepankan Good Corporate Governance, wajib bertindak dan berperilaku dengan baik dalam memberikan layanan kepada pelanggan dan jujur dalam menggunakan layanan, serta dilarang melakukan tindakan-tindakan tersebut akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku 1.1 Kode Etik Umum Mitra Grab, di bawah ini :

1. Bertikai/melakukan tindakan di luar norma kesopanan/berperilaku kasar/melampiaskan emosi dalam bentuk perbuatan yang tidak

menyenangkan kepada siapa pun baik verbal ataupun non-verbal, fisik ataupun non-fisik, tidak terkecuali tindakan mengancam/ mengintimidasi / menakut-nakuti/melecehkan secara SARA / fisik / seksual, dengan cara dan media apapun kepada pihak manapun, baik dengan penumpang/karyawan Grab/sesame mitra Grab/ restoran yang terdaftar dalam platform GrabFood / pelanggan / pengguna jalan lainnya. Sanksi, pengakhiran hubungan kemitraan.

2. Mengendarai kendaraan dengan tidak memenuhi standar keselamatan sebagaimana yang telah diajarkan dalam training *Safety Riding* Grab, seperti, namun tidak terbatas pada : Berkendara ugal-ugalan, mengerem mendadak, menerobos lajur busway/ palang kereta api, melawan arah putar balik di area terlarang, berkecepatan tinggi di tikungan, atau tidak memperhatikan keamanan dan kenyamanan penumpang (pada saat membawa ibu hamil, manula, orang sakit, pada jalan yang rusak dan/ atau polisi tidur). Sanksi, 1. Peringatan, 2. Peringatan keras dan tidak bisa menerima order sementara, 3. Pengakhiran hubungan kemitraan.
3. Melakukan pelecehan seksual dan/ atau non seksual kepada penumpang/ pelanggan/ Mitra Grab lainnya/ restoran/ staf restoran, baik secara langsung, dan/ atau media apapun seperti melalui sms. Telepon, surat, email, aplikasi pengirim pesan, media sosial atau lainnya, baik berupa teks, suara, gambar hingga video, atau cara lain

yang dapat dibuktikan sebagai sarana pelecehan. Sanksi, pengakhiran hubungan kemitraan.

4. Tidak menginformasikan 10 hari sebelumnya kepada pihak Grab bahwa SIM/ KTP/ STNK akan segera berakhir masa berlakunya atau saat dokumen tersebut hilang. Sanksi, pembekuan akun hingga data diperbaharui (Mitra harus datang ke kantor Grab).
5. Dijatuhkan hukuman tilang oleh pihak berwajib karena perilaku melanggar lalu lintas, seperti namun tidak terbatas pada, melanggar marka lalulintas dan berkendara tanpa surat izin mengemudi, dan/ atau mengganggu ketertiban umum. Sanksi, peringatan pembekuan sementara, hingga pengakhiran hubungan kemitraan (bergantung pada kasus dan riwayat pelanggaran pengemudi).
6. Terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cedera terhadap diri sendiri dan/ atau pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada penumpang, dan pengguna jalan lain, karena kelalaian mitra pengemudi dalam berkendara (contoh : berkendara di bawah pengaruh obar-obatan dan/ atau minuman keras, memacu kendaraan di luar batas kecepatan aman yang diatur, melakukan pengereman secara mendadak, menjalankan kendaraan sebelum penumpang naik atau turun dari kendaraan, berkendara ugal-ugalan). Sanksi, peringatan pembekuan sementara, hingga pengakhiran hubungan kemitraan (bergantung pada kasus dan riwayat pelanggaran pengemudi).

7. Mitra tidak memperbarui pergantian nomor telepon yang sebelumnya sudah terdaftar di sistem Grab baik melalui aplikasi Mitra ataupun melalui GDC. Sanksi, pembekuan akun hingga Mitra melaporkan perihal perubahan nomor telepon ke GDC.
8. Menggunakan aplikasi Grab yang berasal dari sumber yang tidak resmi atau aplikasi lain yang bisa mengganggu/ merugikan/ mencurangi pihak manapun tidak terkecuali pihak Grab. Sanksi, pengakhiran hubungan kemitraan.
9. Menggunakan perangkat yang diubah tingkat keamanan dasarnya (contoh : Android Root / iOS Jailbreak). Sanksi, pengakhiran hubungan kemitraan.
10. Melakukan kelalaian sehingga akun mitra dipakai oleh orang lain, meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra Grab. Sanksi, pengakhiran hubungan kemitraan.
11. Mencurangi atau memanipulasi sistem Grab milik sendiri atau orang lain untuk alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan order/ uang tambahan/ bonus/ insentif. Sanksi, pengakhiran hubungan kemitraan dan dilaporkan ke pihak berwajib.
12. Menyalahgunakan akun pengguna layanan Grab (Aplikasi Grab) tidak terkecuali dengan menggunakan media lainnya (partner platform/ aplikasi selain Grab) untuk melakukan orderan fiktif untuk keperluan sendiri maupun untuk orang lain, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain (contoh : Mitra Grab

lainnya, restoran partner, pemilik took). Sanksi, pengakhiran hubungan kemitraan.

13. Melakukan tindakan pidana terhadap penumpang atau siapapun baik selama perjalanan maupun setelahnya (seperti melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, pengancaman, pencurian, dll), atau melakukan tindak pidana kejahatan pada umumnya (seperti pembunuhan, pemerkosaan, aktivitas terorisme, pencurian, dll) di luar perjalanan. Sanksi, pengakhiran hubungan kemitraan.
14. Teridentifikasi menggunakan dokumen yang dipalsukan termasuk identitas diri (contoh dokumen : KTP, SIM, KK, SKCK, dll) dan/ atau tidak melakukan verifikasi seperti yang disyaratkan atau dibutuhkan. Sanksi, pembekuan akun hingga verifikasi dilakukan.

1.2 Kode Etik Mitra Pengemudi Penyedia Layanan Grab Bike, antara lain :

1. Menggunakan plat nomor kendaraan yang berbeda dengan yang tampil pada aplikasi Grab, sanksi pembekuan akun hingga mitra memperbaharui data ke GDC atau *Mobile Service*.
2. Menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan yang terdaftar pada aplikasi Grab, sanksi pembekuan akun hingga mitra memperbaharui data ke GDC atau *Mobile Service*.

3. Merokok di kendaraan pada saat membawa penumpang, sanksi tidak bisa menerima order sementara dan wajib mengikuti training.
4. Perbedaan identitas pengemudi dengan identitas mitra yang tampil pada aplikasi Grab, sanksi pembekuan akun dan menandatangani surat pernyataan.
5. Membahayakan penumpang dengan mengantuk, dan/ atau bermain hp saat membawa penumpang, sanksi tidak bisa menerima order sementara dan melakukan sesi tatap muka.
6. Melakukan penjualan atau pembelian atribut baik helm atau jaket, yang dapat meyebabkan kerugian pada pihak Grab, baik berupa kerugian materiil dan immaterial (pencemaran nama baik), sanksi pengakhiran hubungan kemitraan.

Wawancara dengan I.P, *Driver Grab* di Banjarmasin

(Bukti Pembelian Akun)

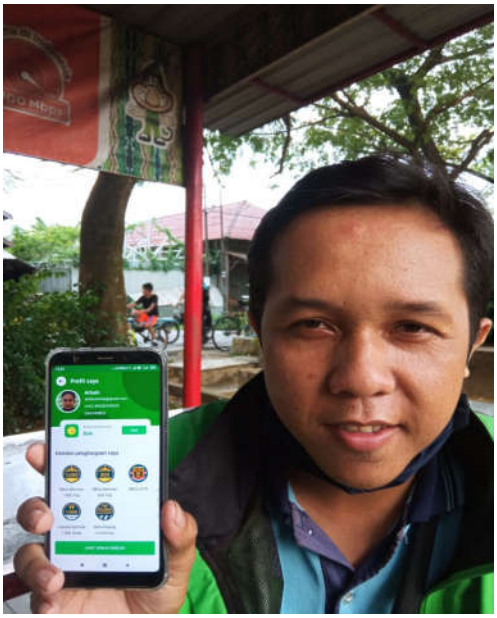

PEDOMAN WAWANCARA SEMENTARA

1. Identitas Informan.

   Nama :

   Umur :

   Pekerjaan :

   Alamat :

2. Daftar Pertanyaan

   a. Darimanakah anda mengetahui informasi penjualan akun ojek *online*?
   b. Apa factor yang mendorong anda untuk membeli akun ojek *online*?
   c. Setelah transaksi, apakah akun tersebut dapat anda gunakan sepenuhnya?
   d. Apa kendala penggunaan akun tersebut?
   e. Jika dibandingkan dengan akun yang asli, apakah mendapatkan keuntungan yang sama?
   f. Apakah anda merasa dirugikan dengan akun ojek *online* yang anda beli dan juga apa keuntungannya?
   g. Apa pernah ada kendala setelah anda membeli akun ojek *online* tersebut?
   h. Bagaimana proses transaksi jual beli akun ojek *online*?
   i. Selama ini adakah customer yang complain terhadap anda?
   j. Pernahkah anda dilaporkan oleh customer ke perusahaan ojek *online*?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
Nomor : B- ५५४ /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelit
Saudara (i) :

Nama	:	Ni'matul Hoiriah
NIM	:	1601140113
Program/Jurusan	:	S.1 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Judul	:	Praktik Jual Beli Akun Ojek Online (Studi Kasus Pada Driver G Bike Ojek Online di Kota Banjarmasin)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbi kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
Pembimbing II	:	H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimb II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 13 Maret 2020
Dekan,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 649/Un.14/II.1/PP.00.9/04/2020 Banjarmasin, 01 April 2020
Lamp. : 1 Naskah Proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Ni'matul Hoiriah / 1601140113
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 31 Maret 2020, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Ni'matul Hoiriah / 1601140113
Jurusan : HES
Judul : Praktik Jual Beli Akun Ojek Online (studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online di Kota Banjarmasin)

Hari/Tanggal : Kamis, 2 April 2020
Waktu : 11.00 - 12.30
Tempat : Ruang Seminar I Lantai II Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag, SH, MH
Notulen : H. Rahmat Fadilah, SHI, MH
Pembahas Utama I : Amalia / 170101040236
Pembahas Utama II : Nor Halimah / 170101040955

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kaprodi HES

H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19700820 199603 1 003

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor:B- 663/Un.14/II.1/PP.00.9/04/2020

Nama	:	Ni'matul Hoiriah
NIM	:	1601140113
Jurusan	:	HES
Judul	:	Praktik Jual Beli Akun Ojek Online (studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online di Kota Banjarmasin)

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 2 April 2020
Waktu	:	11.00 - 12.30
Tempat	:	Ruang Seminar lantai 2 Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I	:	Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Penguji II	:	H. Fuad Luthfi, S.Ag, SH, MH
Penguji III	:	H. Rahmat Fadilah, SHI, MH
Pembahas Utama	:	Amalia / 170101040236
Pembahas Utama	:	Nor Halimah / 170101040955

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 April 2020

Kaprodi HES

H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19700820 199603 1 003

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 14

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANJARMASIN

Jln. RE. Martadinata No1. Banjarmasin 70111 E-mail : kesbangpol@banjarmasinkota.go.id
www.banjarmasinkota.go.id

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEY

NOMOR : 072/828 - Sekr/Bakesbangpol

Membaca : Surat dari Fakults Syariah, UIN Antasari Banjarmasin
Nomor : B-2462/Un.14/III.2/TL.00/09/2021
Perihal : Ijin Penelitian/ Permintaan Data/ Survey/ Observasi

Mengingat :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 7/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64/2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota Banjarmasin

Memberikan Rekomendasi Pendataan/ Penelitian/ Survey Kepada :

a.	Nama	:	NI'MATUL HOIRIAH
b.	NIK/NIP/NIM/NPM	:	1601140113
c.	Alamat	:	Jln. Pandu, Gang V, RT. 19, RW 02, No. 7, Kec. Kebun Bunga, Kab. Banjarmasin Timur
d.	Judul Penelitian	:	Praktik jual Beli Akun Ojek Online (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online di kota Banjarmasin)
e.	Tujuan Penelitian	:	untuk mengetahui data dari driver Grab Bike Ojek Online kota Banjarmasin
f.	Lokasi/ Tempat Penelitian	:	Kota Banjarmasin
g.	Lamanya Pelaksanaan Penelitian	:	6 Bulan
h.	Bidang Penelitian	:	Hukum Ekonomi Syariah
i.	Pekerjaan Peneliti	:	Mahasiswa
j.	Nama Dan Jabatan Penanggung jawab	:	Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI (Wakil Dekan)
k.	Anggota Penelitian	:	Ni'mah,
l	Nama Organisasi/Lembaga	:	Fakults Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

Ketentuan :

1. Sebelum Melakukan kegiatan tersebut harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang setempat
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud
3. Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi pemerintah dan Masyarakat.
4. Kepada instansi terkait dimohon bantuannya untuk kepentingan dan kelancaran kegiatan pendataan/ penelitian dimaksud.
5. Setelah selesai melakukan riset/ penelitian / survey dan membuat proposal/ skripsi/ tesis maka diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol kota Banjarmasin.

DIKELUARKAN di : Banjarmasin
PADA TANGGAL : 21 Sept 2021

a.n Kepala Badan
Sekretaris

Hj. NURLINA, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650423 199203 2 006

Tembusan :
1. Pengguna Driver Grab Bike
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-3640/Un.14/III.1/PP.00.9/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama	:	Ni'matul Hoiriah
NIM	:	1601140113
Jurusan	:	HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Senin, 27 September 2021
Waktu	:	14.00 - 16.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah II

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota	:	Dr. H. M. Hanafiah., M.Hum.
Anggota	:	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Anggota	:	Fajrul Ilmi, S.Pdl, M.SY

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 78 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,10 Desember 2021

Kaprodi HES,

H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, M.H.
NIP. 197008201996031003

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 4

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 3570/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Ni'matul Hoiriah

NIM : 1601140113

Kelahiran Kerang II Dili, 16 April 1997

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 07 Desember 2021

D e k a n,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH

PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XX/20101932/2019

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Ni'matul Hoiriah

Tempat dan Tanggal Lahir :

Kerang II Dili, 16 April 1997

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.

Banjarmasin, 20 Juni 2019

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Ni'matul Hoiriah
NIM : 1601140113
Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
Semester : 7 (tujuh)
Tahun Akademik : 2019/2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	4	28	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	2	4	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	4	10	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	8	23	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	–	–	
	JUMLAH	18	65	

Banjarmasin, 02 September 2019

Dosen Pembimbing

Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.
NIP. 196611261991021002

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	: Ni'matul Hoiriah
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	: Kerang II Dili, 16 April 1997
3.	Agama	: Islam
4.	Kebangsaan	: Indonesia
5.	Status Perkawinan	: Belum Kawin
6.	Alamat	: Desa Mengkudu,RT. 09, Kec. Batu Engau, Kab. Paser, Kalimantan Timur
7.	Pendidikan	
	a. TK/Taman Kanak-Kanak	: TK Harapan, Lulus Tahun 2003
	b. SD/MI	: SDN 011 Batu Engau, Lulus Tahun 2010
	c. SMP/ MTsN	: MTs Al-Ihsan Tanah Grogot, Lulus Tahun 2013
	d. SMA/MAN/Sederajat	: MA Al-Ihsan Tanah Grogot, Lulus Tahun 2016
8.	Pengalaman Organisasi	: HMJ Hukum Ekonomi Syariah, Periode Tahun 2017-2018
9.	Orang Tua	: Kandung
	Ayah	: H. Idin Nasoha
	Nama	: Petani
	Pekerjaan	: Desa Mengkudu,RT. 09, Kec. Batu Engau, Kab. Kalimantan Timur
10.	Alamat	
11.	Ibu	: Kandung
	Nama	: Hj. Mapiah
	Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
12.	Alamat	: Desa Mengkudu,RT. 09, Kec. Batu Engau, Kab. Paser, Kalimantan Timur
13.	Saudara (Jumlah Saudara)	: 7 (tujuh)

Banjarmasin, 05 November 2021
Penulis,

Ni'matul Hoiriah
NIM. 1601140113